



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023-2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)

JL. Jendral Sudirman 165 Brebes Phone/Fax. (0283) 671203 - 52212

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR : 38.A / 050.11 / 1 / 2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) empat tahun ke depan yang memuat visi, misi strategis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD);
 - b. Bahwa agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Brebes nomor 95 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes; dan
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 - 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- PERTAMA :
1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
 3. Melakukan pengkajian evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
 4. Melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;

5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
6. Melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Brebes;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja perencanaan dan penganggaran terpadu.

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Dearah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : B R E B E S
Pada Tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten brebes

Nomor : 38.A / 050.11 / I / 2022

Tanggal : 4 Januari 2022

**TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2023-2026**

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ir. Nushy Mansur, M.Sc	Kepala Pelaksana	Penanggung jawab
2	Ruwanto, SH	Sekretaris	Ketua
3	Lully Yuliawaty, SE, MM	Kasubbag Program dan Pelaporan	Sekretaris
4	Jubaidi, SH	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
5	Eddy Hidayat, S.Sos, MM	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
6	Leo Alamudin, ST	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
7	Siti Amimah, SH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Lukman Suyanto, ST	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	Anggota
9	Sumitro Hadi Prayogo, ST	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	Anggota
10	Abdul Farid, SIP	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
11	Rismanto, ST	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
12	Wibowo Budi Santoso, SE, ST	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
13	Agung Kurniawan, ST	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	Anggota
14	Siti Soraedah Rivani, S.Pd	Staf	Anggota

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. **NUSHY MANSUR, M.Sc**
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)

JL. Jendral Sudirman 165 Brebes Phone/Fax. (0283) 671203 - 52212

**KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR : 230.A / 050.11 / III / 2022

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 – 2026**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) 4 (empat) tahun ke depan yang memuat visi, misi startegis, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD);
 - b. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes, maka perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu penetapan dengan Keputusan Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Brebes;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 4 Seri D).
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA yang selanjutnya disebut Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.
- KEEMPAT : Sistematisa Penulisan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 meliputi :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Brebes, sumber daya BPBD Kabupaten Brebes, kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Brebes serta tantangan dan peluang pengembangan BPBD Kabupaten Brebes.
- c. BAB III : PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kabupaten Brebes, telaah visi, misi, dan program Bupati Brebes, telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telaahn renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu strategis.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- h. BAB VIII : PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B R E B E S
Pada Tanggal : 23 Maret 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda

NIP. 19641123 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan beserta indikator kinerjanya. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 ini disusun bertujuan untuk memberikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Brebes dalam membuat Rencana Kerja Tahunan agar menjadi lebih terarah dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penyusunan Rencana Strategis ini juga menjadi bukti komitmen BPBD Kabupaten Brebes dalam memberikan pelayanan dasar sub-urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Akhir kata, kami berharap semoga dengan adanya dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini, BPBD Kabupaten Brebes dapat meningkatkan kinerjanya di masa mendatang sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan lebih baik.

Brebes, 23 Maret 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 1964 1123 199503 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	1
1.3.Maksud dan Tujuan.....	3
1.4.Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	5
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	5
2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Brebes	23
2.2.1. Sumber Daya Manusia	23
2.2.2. Sarana Prasarana	24
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes	37
2.4.1. Tantangan Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes	37
2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes.....	38
BAB III PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati.....	41
3.3. Telaah Renstra K/L dan Provinsi	44
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	45
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	53
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Brebes	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN	59

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SUB URUSAN BENCANA.....	79
BAB VIII PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pegawai di BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2022	23
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat/Golongan	23
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Brebes	24
Tabel 2.4	Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.....	28
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.....	31
Tabel 3.1	Jenis Ancaman Bencana di Kabupaten Brebes	39
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	40
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.....	42
Tabel 3.4	Potensi Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Brebes	47
Tabel 3.5	Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Brebes.....	47
Tabel 3.6	Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Kabupaten Brebes.....	48
Tabel 3.7	Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Brebes	49
Tabel 3.8	Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Kabupaten Brebes	49
Tabel 3.9	Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Brebes	49
Tabel 3.10	Potensi Luas Bahaya Angin Puting Beliung di Kabupaten Brebes	50
Tabel 3.11	Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Brebes	50
Tabel 3.12	Potensi Luas Bahaya Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Brebes	51
Tabel 3.13	Potensi Luas Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit di Kabupaten Brebes	51
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.....	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	57
Tabel 6.1	Program, kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.....	62

Tabel 6.2	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Tujuan Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas yang Berkualitas, Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi	74
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah	75
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan rancangan renstra tersebut selesai disusun dan menjadi input di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD.

Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Brebes tahun 2022 dan baru akan dilakukan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024, maka saat ini Kabupaten Brebes tengah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang diturunkan ke level Perangkat Daerah sebagai Renstra Transisi tahun 2023-2026. Karenanya, Renstra Transisi BPBD Kabupaten Brebes disusun untuk perencanaan selama 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2023-2026, dengan mempertimbangkan RPD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan di atasnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk Menyusun Renstra Transisi BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah

- Nomor 32 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- k. Peraturan Bupati Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Transisi tahun 2023-2026 ini adalah untuk menjabarkan perencanaan jangka menengah BPBD Kabupaten Brebes dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan penanggulangan bencana dengan mengacu pada RPD tahun 2023-2026.

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman bagi BPBD Kabupaten Brebes dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan agar menjadi lebih terarah dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Transisi tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Brebes, sumber daya BPBD Kabupaten Brebes, kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Brebes serta tantangan dan peluang pengembangan BPBD Kabupaten Brebes.

Bab III Permasalahan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kabupaten Brebes, telaah visi, misi, dan program Bupati Brebes, telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telaah renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Brebes.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Bab ini berisi rencana program, kegiatan, dan pendanaan BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja BPBD Kabupaten Brebes yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Brebes.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BPBD Kabupaten Brebes adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Brebes yang masuk dalam rumpun urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu rumpun urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), khususnya urusan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes. BPBD merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. BPBD dipimpin oleh seorang kepala yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 031.A Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

BPBD Kabupaten Brebes mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut BPBD Kabupaten Brebes mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien.
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes. BPBD Kabupaten Brebes mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Pelaksana.
- 2. Sekretariat.
 - Subbag Program dan Pelaporan.
 - Subbag Keuangan.
 - Subbag Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - a. Sub Koordinator Pencegahan.
 - b. Sub Koordinator Kesiapsiagaan.
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Sub Koordinator Kedaruratan.
 - b. Sub Koordinator Logistik.
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi.
 - b. Sub Koordinator Rekonstruksi

Tugas dan fungsi dari struktur organisasi BPBD Kabupaten Brebes sesuai dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 95 Tahun 2021 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut.

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Adapun tugas Kepala Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana melaksanakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Pelaksana

Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kesekretariatan dan ketatausahaan dan kebencanaan pada umumnya guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengarahkan, memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga serumpun, maupun lembaga terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Mengonsep rencana dan program kerja Badan berdasarkan usulan dari bidang-bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas operasional kegiatan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi surat-menyurat, dan kearsipan Badan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Badan;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan keorganisasian Badan;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan keorganisasian Badan;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan Badan;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan perlengkapan Badan;
- m. Mengkonsep laporan kerja Badan berdasarkan bahan masukan dari bidang-bidang sebagai pertanggungjawaban Kepala Pelaksana;
- n. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ketatausahaan kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan;

- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

2.a Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Program Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan pelaporan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Sub Bidang Program dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai perencanaan program dan laporan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari petunjuk pimpinan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja serumpun, maupun unit kerja terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinir serta mengkonsep penyusunan program kerja, rencana kerja dan rencana anggaran Badan berdasarkan usulan dari bidang-bidang;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi dan melakukan kerjasama penyusunan program kerja, rencana kerja dan rencana anggaran Badan;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan realisasi kegiatan secara berkala bulanan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan advokasi hukum;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen;

- j. Mengkoordinasikan dan menyelia pelaksanaan kegiatan kehumasan dan publikasi;
- k. Mengkoordinasikan dan menyelia pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja Badan;
- l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- m. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang kerumahtanggaan;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- o. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub bidang Program dan Pelaporan kepada pimpinan secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

2.b Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyediakan bahan perencanaan dan mengkonsep program kegiatan Keuangan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang keuangan;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang berhubungan dengan bidang Keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Mempelajari arahan dan menyelia serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- e. Melaksanakan verifikasi keuangan Badan agar terhindar dari penyimpangan pengelolaan keuangan;
- f. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan Badan untuk mencukupi biaya kegiatan operasional dan administrasi dengan wajar dan benar;
- g. Melaksanakan kegiatan akuntansi keuangan Badan agar alur keuangan terbukukan dengan akurat;

- h. Melaksanakan penuntasan urusan tindak lanjut hasil laporan pemeriksa keuangan;
- i. Memfasilitasi kegiatan penerima, pembukuan dan akuntansi serta pertanggungjawaban penerima dana kebencanaan;
- j. Menyediakan bahan pertanggungjawaban keuangan BPBD secara berkala maupun insidental;
- k. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang keuangan.
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- m. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

2.c Subbagian Umum Dan Kepegawaian

Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan bahan perencanaan dan mengonsep program kegiatan keuangan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempelajari, menelaah Peraturan Perundang-Undangan, keputusan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang berhubungan dengan bidang Umum dan Kepegawaian guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian pada pimpinan;
- e. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- f. Melaksanakan analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan/pembukuan, perawatan/pemeliharaan, distribusi dan penghapusan barang inventaris;
- g. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kendaraan dinas Badan maupun kendaraan sewa dan sejenisnya;

- h. Melaksanakan kegiatan pengelolaan barang habis pakai secara cermat dan benar;
- i. Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan gedung dan bangunan serta unit pendukungnya;
- j. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- k. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas keorganisasian;
- l. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- m. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bidang kerumahtanggaan;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan petunjuk, arahan kebijakan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga serumpun, maupun lembaga terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan prosedur tetap tugas pencegahan bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana;

- f. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- g. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional mitigasi pra bencana;
- h. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional kesiapsiagaan menghadapi bencana;
- i. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pra bencana maupun pasca bencana;
- j. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional kegiatan pelayanan medis;
- k. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan instansi terkait guna tindak lanjut pencegahan dan penanggulangan bencana;
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- m. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang pencegahan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan; dan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

3.a Sub Koordinator Pencegahan

Sub Koordinator Pencegahan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pencegahan, meliputi:

- a. Mengonsep rencana dan program kerja sub koordinator pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;

- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan bencana;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan publikasi teknis pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelatihan mitigasi dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan bencana;
- h. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- i. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sub koordinator pencegahan kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

3.b Sub Koordinator Kesiapsiagaan

Sub Koordinator Kesiapsiagaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kesiapsiagaan, meliputi:

- a. Mengonsep rencana dan program kerja sub koordinator kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan bencana;

- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan publikasi teknis pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peringatan dini kejadian bencana;
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan gladi kejadian bencana;
- h. Melaksanakan tugas penyusunan data sarana prasarana, lokasi, personil berdasarkan pada rawan bencana;
- i. Melaksanakan tugas penyusunan data sarana prasarana, lokasi, personil berdasarkan peta rawan bencana;
- j. Melaksanakan tugas pemutahiran data, sarana prasarana, dan peta rawan bencana;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- l. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sub koordinator Kesiapsiagaan kepada pimpinan secara berkala maupun insidentil sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan Dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman pelaksana tugas selama satu tahun;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan petunjuk, arahan kebijakan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga serumpun, maupun lembaga terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan prosedur tetap tugas Kedaruratan dan Logistik menghadapi bencana;

- f. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksana kegiatan dan operasional tangkap darurat saat kejadian bencana;
- g. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional penanganan pengungsi pada saat kejadian bencana;
- h. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional penyediaan dan distribusi logistik pada saat kejadian bencana;
- i. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan komando tanggap darurat kejadian bencana;
- j. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan dan operasional inventarisasi kerusakan, korban dan konversi kejadian bencana;
- k. Melaksanakan kegiatan pengkajian dan analisis serta telaah kejadian bencana;
- l. Melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan instansi terkait guna tindak lanjut pencegahan dan penanggulangan bencana;
- m. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- n. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan logistik kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksana tugas;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang kedaruratan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang logistik; dan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

4.a Sub Koordinator Kedaruratan

Sub Koordinator Kedaruratan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang kedaruratan, meliputi:

- a. Mengonsep rencana dan program kerja sub koordinator kedaruratan sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;

- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan fasilitas teknis penanganan kejadian bencana terutama dalam keadaan darurat;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penyelamatan korban bencana sesuai skala prioritas;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan evakuasi korban bencana;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan evakuasi korban bencana;
- i. Menyediakan bahan perumusan penentuan status keadaan darurat bencana;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa tanggap darurat;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan pengarahan SDM, imigrasi, perijinan dan karantina pasca kejadian bencana;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemulihan sarana dan prasarana vital pasca kejadian bencana;
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- o. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sub koordinator Kedaruratan kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

4.b Sub Koordinator Logistik

Sub Koordinator Logistik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang logistik, meliputi:

- a. Mengonsep rencana dan program kerja sub koordinator logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pengadaan kebutuhan air bersih, sanitasi, kebutuhan pangan dan sandang;
- f. Melaksanakan inventarisasi, administrasi, pengepakan dan penyaluran logistik;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengelolaan dapur umum;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengadaan, penerimaan, pengarahan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan penanggulangan bencana;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penyelamatan korban bencana sesuai skala prioritas;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- l. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sub koordinator Logistik kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Mengonsep rencana dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;

- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Memberikan petunjuk, arahan kebijakan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga serumpun, maupun lembaga terkait, baik di Kabupaten, Provinsi maupun ke pusat guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan prosedur tetap tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- f. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum pasca bencana;
- g. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana;
- h. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana;
- i. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- j. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
- k. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemulihan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik;
- l. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial;
- m. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan untuk membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- n. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan tahan bencana;
- o. Mengkoordinasikan serta menyelia pelaksanaan kegiatan untuk memotifasi partisipasi dan peran serta swasta dalam peningkatan pemulihan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pasca bencana;
- p. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- q. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang rehabilitasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang rekonstruksi; dan
- c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

5.a Sub Koordinator Rehabilitasi

Sub Koordinator Rehabilitasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang rehabilitasi, meliputi:

- a. Mengonsep rencana dan program kerja sub koordinator rehabilitasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi teknis perbaikan lingkungan daerah bencana pasca bencana;
- f. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- g. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana;
- h. Melaksanakan kegiatan dan menyelia pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat korban bencana;
- i. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;

- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan;
- k. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sub koordinator Rehabilitasi kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

5.b Sub Koordinator Rekonstruksi

Sub Koordinator Rekonstruksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang rekonstruksi, meliputi:

- a. Mengonsep rencana dan program kerja sub koordinator rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun;
- b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai kebencanaan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mempelajari petunjuk dan arahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan benar;
- d. Menyediakan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial;
- f. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan untuk membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- g. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan tahan bencana;
- h. Melaksanakan kegiatan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan untuk memotifasi partisipasi dan peran serta swasta dalam peningkatan pemulihan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pasca bencana;
- i. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pemacu prestasi kerja staf;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan secara lisan maupun tertulis mengenai hal teknis maupun kebijakan;
- k. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sub koordinator Rekonstruksi kepada pimpinan secara berkala maupun insidental sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

1. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan guna kelancaran tugas.

2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Brebes

Sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Brebes, terdiri atas sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai BPBD Kabupaten Brebes berjumlah 54 orang dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pegawai
di BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2022

No	Status / Posisi	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20 orang
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	3 orang
2	Tenaga Harian Lepas (THL)	32 orang

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Brebes

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Pangkat/Golongan

No	Pangkat / Gol	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	
1	Pembina Utama Muda - IV/c	1					1
2	Pembina – IV/a	1	3				4
3	Penata Tk. I - III/d	1	6				6
4	Penata – III/c		1				1
5	Penata Muda Tk. I – III/b		1		1		2
6	Penata Muda – III/a		1				1
7	Pengatur Tk. I – II/d				1		1
8	Pengatur – II/c			1	1		2
9	Pengatur Muda Tk I – II/b				1		1
10	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)		3				3
11	Tenaga Harian Lepas (THL)		13	2	17		32
Jumlah		3	28	3	21		55

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kabupaten Brebes

2.2.2. Sarana Prasarana

Di samping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kebencanaan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi: gedung kantor, peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Selain itu juga diperlukan sarana prasarana kebencanaan yang mendukung proses penanganan tanggap darurat saat di lapangan. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Brebes untuk penanganan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Brebes

JENIS PERALATAN		KETERSEDIAAN					
		JML	Satuan	KONDISI			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
I	ALAT - ALAT BERAT						
1	Water Treatment	1	Unit				1
2	Water Treatment (Mesin Proses)	1	Unit				1
3	Genset 5 KVA	1	Unit	1			
4	Genset 7 KVA	1	Unit	1			
5	Genset	3	Unit	3			
6	Mesin Diesel (Portable waterpump)	2	Unit	2			
7	Pompa Air	2	Unit	2			
8	Pompa Air 5,5 PK (Port Waterpump)	1	Unit	1			
9	Pompa Air 3,5 PK (Port Waterpump)	1	Unit	1			
10	Jet Pump (pompa lainnya)	1	Unit	1			
11	Jet Pump	1	Unit	1			
II	ALAT - ALAT ANGKUTAN						
A.	Roda Empat						
1	Mobil Rescue (Ford Ranger)	1	Unit		1		
2	Mobil Truk Serba Guna	1	Unit	1			
3	Mobil Dinas Pick Up	2	Unit	2			
4	Mobil Tangki Air	2	Unit	2			
B.	Roda Dua						
1	Sepeda Motor (Trail)	7	Unit	7			
C.	Angkutan Air						
1	Perahu Karet	4	Unit	2			2

JENIS PERALATAN		KETERSEDIAAN					
		JML	Satuan	KONDISI			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
2	Perahu Karet dan Mesin	2	Unit		2		
III	ALAT BENGKEL DAN UKUR						
1	GPS 3 TFT COLOR LCD 240 X 400 PIXEL,	1	Unit	1			
2	GPS	5	Unit	5			
3	Walking Measurement (meteran dorong)	1	Buah	1			
4	Kompas Geologi (alat ukur universal)	1	Buah	1			
5	Palu Geologi (alat ukur universal)	1	Buah	1			
6	Range Finder	1	Buah	1			
IV	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA						
1	Tenda Pengungsi	4	Unit	2		1	1
2	Tenda Pleton	2	Unit	1	1		
3	Tenda Regu	3	Unit	1			2
4	Tenda Keluarga	5	Unit	3			2
5	Velbed	50	Buah	43		5	2
6	Tandu Evakuasi	10	Buah	10			
7	Toilet Portable	5	Unit	3	2		
8	Peralatan Dapur Umum	5	Buah	5			
9	Megaphone	10	Buah	10			
10	TOA (mobil)	1	Unit	1			
11	Lampu Emergency	30	Buah	30			
12	Lampu Senter	10	Buah	10			
13	Alat Pemadam Kebakaran	1	Buah	1			
14	Pakaian Tahan Panas	12	Buah	12			
15	Helm Penahan Panas	12	Buah	12			
16	Baju Tahan Api	12	Buah	12			
17	Masker Gas (Respirator)	10	Buah	10			
18	Apar 6 Kg	4	Buah	4			
19	Sepatu Anti Slip	8	Pasang	8			
20	Sepatu Anti Slip+AP Boot	19	Pasang	19			
21	Sepatu Boot	10	Pasang	10			
22	Helm Pemadam	6	Buah	6			
V	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI						
1	HT	27	Buah	25		2	
2	SSB	2	Buah	2			
3	RIG	3	Buah	3			
4	Power Supply	1	Buah	1			
5	Tower Antena RIG	5	Buah	5			
6	Antena, Tiang dan Kabel	1	Buah	1			
7	Alat komunikasi Radio SSB lainnya	2	Buah	2			
VI	Alat potong						
1	Mesin Gergaji (Chainsaw)	6	Buah	5		1	

JENIS PERALATAN		KETERSEDIAAN					
		JML	Satuan	KONDISI			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
2	Mesin Potong Rumput	1	Buah	1			
VII	Alat SAR						
1	Tali Webbing	5	Buah	5			
2	Peralatan Water Rescue						
	Pisau Selam	1	Buah	1			
	Senter	1	Buah	1			
	Hood	1	Buah	1			
	Sarung Tangan	1	Buah	1			
	Kompas	1	Buah	1			
	Paket Snorkling (Masker, Fin, Booties)	2	Paket	2			
	Ring Buoy	4	Buah	4			
3	Peralatan Vertical Rescue						
	Tali Karmentel Statis 10 mm (50 m)	1	Rol	1			
	Carabiner Oval Screw	6	Buah	6			
	Ascender ascension	1	Unit	1			
	Figur of Eight	2	Buah	2			
	Seat Harnes	1	Unit	1			
	Pulley Singel (Rescue)	1	Unit	1			
4	Alat Selam						
	Paket Scuba (BCD, Regulator, Octopus, Console 2)	1	Paket	1			
	Paket Snorkling (Masker, Fin, Booties)	1	Paket	1			
	Wet Suit	1	Buah	1			
	Tabung Oksigen 80 cuft	1	Buah	1			
	Pemberat/Timah	4	Kg	4			
	Sabuk Pemberat	1	Buah	1			
5	Peralatan Water Rescue						
	Ring Buoy	4	Unit	4			
	Spinal Board	1	Unit	1			
	Head Immobilizer	1	Unit	1			
	Cervical Collar	1	Unit	1			
	Rescue Tube	4	Unit	4			
	Trowing Bag	4	Unit	4			
	Pelampung	22	Buah	22			
6	Alat Selam						
	Alat Scuba (BCD, Regulator, Console Gauge, Octopus)	1	Paket	1			
	Alat Snorkling (Fin, sepatu selam, Mask, Snorkel)	1	Paket	1			
	Wet Suit	1	Buah	1			
	Sarung Tangan	1	Pasang	1			
	Hood	1	Buah	1			
	Tabungselam	2	Unit	2			
	Sabuk Pemberat	1	Unit	1			
	Timah Pemberat	3	Unit	3			

JENIS PERALATAN		KETERSEDIAAN					
		JML	Satuan	KONDISI			
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
7	peralatan vertical rescue						
	Tali Karmentel Statis 10,5 mm (Antipodes, 50 m)	1	Rol	1			
	Carabiner OK SL	6	Buah	6			
	Ascander ascension (left)	1	Unit	1			
	Ascander chest roop clamp	2	Unit	2			
	Descender Figure of 8	4	Unit	4			
	Descender Auto stop	1	Unit	1			
	Full Body Hames (Newton)	1	Unit	1			
	Pulley Singel (Rescue)	1	Unit	1			
	Pulley Tandem	1	Unit	1			
	Pulley Twin	1	Unit	1			
	Helm Climb	4	Unit	4			
	Tali Webbing 45 m	2	Rol	2			
	Tali Prusik 6mm	30	M	30			
VIII	Alat Kantor Lainnya						
1	Falet	10	Buah	10			
2	Drone	2	Buah	2			
3	Teropong	1	Buah	1			
4	Battery Charge (Rapid Charge Station)	1	Buah	1			
5	Battery Charge 18 Volt	4	Buah	4			
6	Battery Charge 12 Volt	6	Buah	6			
7	Lampu (Stand Light Area)	2	Buah	2			
8	Lampu (Lantern Light)	2	Buah	2			
9	Lampu (Search Light)	2	Buah	2			
10	Lampu (Spot Light)	2	Buah	2			
11	Automatic sprayer	26	Buah	26			
12	Thermometer Digital	5	Buah	5			
13	Bor Cordless Impact Drill	1	Buah	1			

Sumber : Data Kartu Inventaris Barang (KIB) Tahun 2022

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Brebes
Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)			35	-	12,50	20	27,50	35	2,33	6,98	6,98	13,95	20,93	2,33	55,84	34,90	50,73	59,80
2.	Pengurangan persentase korban terdampak bencana (%)			5	25	20	15	10	5	25	20	15	10	5,73	100	100	100	100	87,26
3.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100	100		60	65	70	75	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase jumlah sarana dan prasarana yang tertangani pasca bencana (%)			40	20	25	30	35	40	20	25	30	35	66,59	100	100	100	100	100

Tabel 2.4. menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja dalam Renstra BPBD Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan Desa Tangguh Bencana (%).

Desa dan kelurahan di Kabupaten Brebes berjumlah 297 (292 desa dan 5 kelurahan). Desa risiko tinggi bencana banjir dan longsor berjumlah 285 desa. BPBD Kabupaten Brebes telah menetapkan skala prioritas pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), yaitu 15% dari 285 desa = 43 desa. Target pembentukan Destana tahun 2017-2022 adalah 43 desa.

Tahun 2017-2019 telah terbentuk 3 Destana atau 6,98%. Tahun 2017-2020 telah terbentuk 3 Destana atau 6,98%. Tahun 2017-2021 telah terbentuk 6 Destana atau 13,95%. Tahun 2017-2022 terbentuk 9 Destana atau 20,93%. Ini berarti capaian kinerja Cakupan Destana tahun 2022 sebesar. Jika jumlah Destana yang terbentuk dibandingkan dengan target, maka indikator kinerja Cakupan Desa Tangguh Bencana tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2017-2022. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran.

2. Pengurangan persentase korban terdampak bencana (%).

Pengurangan persentase korban terdampak dapat diketahui dengan melihat penurunan jumlah korban tiap tahunnya.

3. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%).

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dibandingkan dengan jumlah korban bencana keseluruhan. Selama tahun 2017-2022, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 100%. Ini berarti selama tahun 2017-2022, BPBD Kabupaten Brebes telah dapat menyalurkan bantuan sosial kepada semua korban bencana selama masa tanggap darurat.

4. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%).

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dihitung dengan menggunakan rumus jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dibandingkan dengan jumlah korban keseluruhan. Selama tahun 2017-2022, persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sebesar 100%. Ini berarti selama tahun 2017-2022, BPBD Kabupaten Brebes

telah dapat melakukan evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap kepada seluruh korban bencana.

5. Persentase jumlah sarana dan prasarana yang tertangani pasca bencana.

Persentase jumlah sarana dan prasarana yang tertangani pasca bencana dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah sarana prasarana yang tertangani pasca bencana dibandingkan dengan jumlah sarana prasarana yang memerlukan penanganan pasca bencana. Selama tahun 2017-2022, BPBD Kabupaten Brebes telah berupaya melakukan penanganan pasca bencana untuk setiap kejadian bencana.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (Per April 2022)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	972.538.000	973.848.000	1.126.498.320	-	-	909.380.507	951.380.623	1.105.475.740	-	-	94%	98%	98%	0%	0%	614.576.864	593.247.374
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	288.850.000	5.000.000	5.700.000	-	-	274.063.000	4.980.000	5.688.000	-	-	95%	100%	100%	0%	0%	59.910.000	56.946.200
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	110.000.000	112.548.000	126.565.910	-	-	94.928.580	100.007.647	108.909.308	-	-	86%	89%	86%	0%	0%	69.822.782	60.769.107
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.668.000	262.179.900	539.040.000	-	-	3.942.000	255.716.800	538.945.900	-	-	84%	98%	100%	0%	0%	161.177.580	159.720.940
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12.370.000	74.920.000	10.085.020	-	-	9.902.500	74.366.500	10.083.100	-	-	80%	99%	100%	0%	0%	19.475.004	18.870.420
1.5	Penyediaan alat tulis kantor	45.000.000	44.500.000	31.656.300	-	-	44.840.600	43.520.399	31.012.500	-	-	100%	98%	98%	0%	0%	24.231.260	23.874.700
1.6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	40.000.000	38.750.100	22.292.900	-	-	35.486.150	37.957.200	22.019.150	-	-	89%	98%	99%	0%	0%	20.208.600	19.092.500
1.7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	56.000.000	6.000.000	5.923.430	-	-	54.821.000	5.769.000	5.161.000	-	-	98%	96%	87%	0%	0%	13.584.686	13.150.200
1.8	Penyediaan peralatan rumah tangga	6.000.000	9.000.000	12.094.760	-	-	3.248.500	8.206.000	10.732.500	-	-	54%	91%	89%	0%	0%	5.418.952	4.437.400
1.9	Penyediaan makanan dan minuman	34.650.000	35.950.000	46.216.000	-	-	32.672.675	35.910.650	46.099.001	-	-	94%	100%	100%	0%	0%	23.363.200	22.936.465

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (Per April 2022)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200.000.000	210.000.000	151.925.000	-	-	199.975.237	209.994.460	151.834.438	-	-	100%	100%	100%	0%	0%	112.385.000	112.360.827
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	175.000.000	175.000.000	174.999.000	-	-	155.500.265	174.951.967	174.990.843	-	-	89%	100%	100%	0%	0%	104.999.800	101.088.615
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	446.700.000	900.892.000	665.274.589	-	-	401.971.174	870.414.492	655.400.074	-	-	90%	97%	99%	0%	0%	402.573.318	385.557.148
2.1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	-	360.000.000	-	-	-	-	339.500.000	-	-	-	0%	94%	0%	0%	0%	72.000.000	67.900.000
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor	129.450.000	96.500.000	56.672.620	-	-	117.413.000	95.466.000	52.878.000	-	-	91%	99%	93%	0%	0%	56.524.524	53.151.400
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000.000	250.000.000	122.081.000	-	-	149.470.000	245.906.000	122.081.000	-	-	100%	98%	100%	0%	0%	104.416.200	103.491.400
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	137.250.000	152.142.000	152.873.629	-	-	120.289.174	147.728.992	148.389.574	-	-	88%	97%	97%	0%	0%	88.453.126	83.281.548
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000	42.250.000	37.447.340	-	-	14.799.000	41.813.500	37.364.500	-	-	49%	99%	100%	0%	0%	21.939.468	18.795.400
2.6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	-	296.200.000	-	-	-	-	294.687.000	-	-	0%	0%	99%	0%	0%	59.240.000	58.937.400
3	Program peningkatan disiplin aparatur	9.000.000	16.800.000	-	-	-	9.000.000	16.800.000	-	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	5.160.000	5.160.000

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (Per April 2022)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
3.1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	9.000.000	16.800.000	-	-	-	9.000.000	16.800.000	-	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	5.160.000	5.160.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	83.000.000	-	-	-	-	82.844.500	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	16.600.000	16.568.900
4.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	83.000.000	-	-	-	-	82.844.500	-	-	-	0%	100%	0%	0%	0%	16.600.000	16.568.900
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44.504.000	26.375.000	40.960.921	-	-	32.151.230	25.884.600	39.485.684	-	-	72%	98%	96%	0%	0%	22.367.984	19.504.303
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.519.000	6.780.000	10.670.990	-	-	5.519.000	6.732.600	10.140.000	-	-	65%	99%	95%	0%	0%	5.193.998	4.478.320
5.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-	5.945.000	-	-	-	-	5.767.500	-	-	-	0%	97%	0%	0%	0%	1.189.000	1.153.500
5.3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.385.000	8.600.000	7.534.480	-	-	-	8.434.500	7.004.500	-	-	0%	98%	93%	0%	0%	4.503.896	3.087.800
5.4	Penyusunan dokumen perencanaan, dan monitoring	29.600.000	5.050.000	22.755.451	-	-	26.632.230	4.950.000	22.341.184	-	-	90%	98%	98%	0%	0%	11.481.090	10.784.683
6	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	320.300.000	300.850.000	518.427.410	-	-	306.748.502	299.602.505	503.975.800	-	-	96%	100%	97%	0%	0%	227.915.482	222.065.361

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (Per April 2022)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
6.1	Sosialisasi Kebencanaan	147.700.000	-	-	-	-	146.019.363	-	-	-	-	99%	0%	0%	0%	0%	29.540.000	29.203.873
6.2	Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	59.400.000	-	-	-	-	50.127.077	-	-	-	-	84%	0%	0%	0%	0%	11.880.000	10.025.415
6.3	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Menghadapi Bencana	113.200.000	-	-	-	-	110.602.062	-	-	-	-	98%	0%	0%	0%	0%	22.640.000	22.120.412
6.4	Kegiatan Pencegahan Bencana	-	140.450.000	364.161.730	-	-	-	139.613.809	352.684.040	-	-	0%	99%	97%	0%	0%	100.922.346	98.459.570
6.5	Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana	-	160.400.000	154.265.680	-	-	-	159.988.696	151.291.760	-	-	0%	100%	98%	0%	0%	62.933.136	62.256.091
7	Program Kedaruratan dan Logistik	448.348.000	448.235.000	2.700.617.530	-	-	358.735.568	432.950.303	2.064.781.595	-	-	80%	97%	76%	0%	0%	719.440.106	571.293.493
7.1	Pengadaan Logistik dan Peralatan	119.750.000	105.790.000	174.624.595	-	-	86.736.851	103.708.843	167.933.767	-	-	72%	98%	96%	0%	0%	80.032.919	71.675.892
7.2	Fasilitasi Tanggap Darurat	328.598.000	342.445.000	2.525.992.935	-	-	271.998.717	329.241.460	1.896.847.828	-	-	83%	96%	75%	0%	0%	639.407.187	499.617.601
8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	178.610.000	170.000.000	90.673.330	-	-	165.573.175	168.134.350	89.735.960	-	-	93%	99%	99%	0%	0%	87.856.666	84.688.697
8.1	Fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100.410.000	100.000.000	51.270.510	-	-	90.987.523	98.399.568	50.760.350	-	-	91%	98%	99%	0%	0%	50.336.102	48.029.488

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (Per April 2022)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
8.2	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana	78.200.000	70.000.000	39.402.820	-	-	74.585.652	69.734.782	38.975.610	-	-	95%	100%	99%	0%	0%	37.520.564	36.659.209
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	5.142.106.006	4.485.335.432	-	-	-	4.871.289.417	1.328.091.209	0%	0%	0%	95%	30%	1.925.488.288	1.239.876.125
9.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	-	-	-	35.589.490	71.457.490	-	-	-	35.434.130	15.101.300	0%	0%	0%	100%	21%	21.409.396	10.107.086
9.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	2.540.853.061	2.886.382.110	-	-	-	2.510.392.754	966.643.237	0%	0%	0%	99%	33%	1.085.447.034	695.407.198
9.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	215.271.050	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	43.054.210	-
9.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	340.691.870	418.598.870	-	-	-	337.879.790	67.645.042	0%	0%	0%	99%	16%	151.858.148	81.104.966
9.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	347.295.300	200.679.600	-	-	-	293.200.140	160.676.000	0%	0%	0%	84%	80%	109.594.980	90.775.228

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5 (Per April 2022)	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
9.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	172.347.992	196.979.112	-	-	-	156.825.482	46.366.604	0%	0%	0%	91%	24%	73.865.421	40.638.417
9.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.705.328.293	495.967.200	-	-	-	1.537.557.121	71.659.026	0%	0%	0%	90%	14%	440.259.099	321.843.229
10	Program Penanggulangan Bencana	-	-	-	1.892.477.538	2.608.101.568	-	-	-	1.836.185.052	821.635.103	0%	0%	0%	97%	32%	900.115.821	531.564.031
10.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-	-	743.471.130	1.052.613.726	-	-	-	722.720.326	177.128.435	0%	0%	0%	97%	17%	359.216.971	179.969.752
10.2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-	-	1.149.006.408	1.255.705.992	-	-	-	1.113.464.726	460.884.570	0%	0%	0%	97%	37%	480.942.480	314.869.859
10.3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	299.781.850	-	-	-	-	183.622.098	0%	0%	0%	0%	61%	59.956.370	36.724.420

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes

BPBD Kabupaten Brebes dihadapkan dengan berbagai tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tantangan dan peluang tersebut menuntut BPBD Kabupaten Brebes untuk terus mengembangkan sumber daya yang dimiliki dan mencari berbagai alternative terbaik dalam menghadapinya.

2.4.1. Tantangan Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes

Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi BPBD Kabupaten Brebes dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Kabupaten Brebes termasuk kabupaten yang memiliki wilayah yang luas di Jawa Tengah. Kondisi geomorfologi yang beragam, seperti perbukitan dan daerah dataran rendah, menyebabkan potensi bencana di Kabupaten Brebes tinggi.
2. Menurunnya daya dukung lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin seringnya terjadi banjir dan tanah longsor.
3. Pemanfaatan hutan untuk perkebunan sayur yang dilakukan oleh penduduk di daerah pegunungan menyebabkan meningkatnya potensi bencana banjir dan tanah longsor.
4. Masih minimnya jumlah Desa Tangguh Bencana yang tidak sebanding dengan jumlah desa rawan bencana di Kabupaten Brebes.
5. Terbatasnya jumlah alat sistem peringatan dini bencana (*Early Warning System/EWS*) yang terpasang di lokasi rawan bencana.
6. Adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif dengan berbasis masyarakat, di mana masyarakat di daerah rawan bencana ikut serta dalam menyusun program-program penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.
7. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana di daerah masing-masing.
8. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama bagi para pemangku kepentingan, meskipun urusan bencana daerah mnenjadi pelayanan wajib yang masuk sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, sehingga keberadaan dan kinerja BPBD Kabupaten Brebes baru diperhatikan manakala terjadi bencana.

9. Belum adanya sinergi Pentahelix yang baik antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pakar/ahli, dan media dalam penanggulangan bencana.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Brebes, yaitu:

1. Adanya peraturan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - d. Permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub -Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 4 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Brebes, yang beranggotakan unsur dari pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha yang bertugas untuk mengakomodir inisiatif pengurangan risiko bencana serta turut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Dukungan dari lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana, seperti: PMI Kabupaten Brebes, BAZNAS Kabupaten Brebes, dan Relawan telah menjadi kekuatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang diturunkan menjadi Rencana Aksi dalam penanggulangan bencana.
5. Sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
6. Masih adanya semangat gotong royong di sebagian masyarakat yang diperlukan dalam penanggulangan bencana.
7. Penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk penanggulangan bencana.
8. Keberadaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan dapat membantu kegiatan penanggulangan bencana.
9. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk pengurangan risiko bencana.

BAB III
PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2020-2024, Kabupaten Brebes merupakan salah satu kabupaten dari 35 kabupaten di Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.769,62 km² menjadikannya sebagai salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi geomorfologi yang beragam, seperti perbukitan dan daerah dataran rendah menyebabkan potensi bencana di Kabupaten Brebes tinggi. Di samping itu, Kabupaten Brebes berbatasan dengan Gunung Slamet yang masih aktif di sebelah selatan dan Laut Jawa di sebelah utaranya. Hal ini meningkatkan kerentanan Kabupaten Brebes terhadap peristiwa bencana. Kondisi demografi juga menyebabkan Kabupaten Brebes memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kejadian bencana. Seperti diketahui bahwa Kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah dan hal ini menyebabkan kebutuhan akan hunian baru yang semakin tinggi. Yang pada akhirnya hunian baru tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah yang tidak selayaknya untuk dijadikan hunian. Kelas potensi dan luasan bahaya bencana yang ada di Kabupaten Brebes ditunjukkan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Jenis Ancaman Bencana di Kabupaten Brebes

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (ha)	Kelas
1	Banjir	988.995	Tinggi
2	Tanah longsor	1.506.129	Tinggi
3	Gempa bumi	177.758	Rendah
4	Gelombang ekstrim dan abrasi	1.236	Sedang
5	Kegagalan teknologi	951	Tinggi
6	Kebakaran hutan dan lahan	1.019.212	Rendah
7	Angin puting beliung	143.918	Tinggi
8	Kekeringan	177.759	Sedang
9	Erupsi Gunung Slamet	885	Rendah
10	Epidemi dan wabah penyakit	3.585.679	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Berdasarkan Tabel 3.1 diperoleh informasi bahwa ada 10 (sepuluh) bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Brebes, mulai dari bencana yang memiliki kelas bahaya rendah, sedang, dan tinggi. Adapun bencana yang masuk dalam kelas bahaya rendah adalah gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, ereupsi Gunung Slamet, serta epidemi dan wabah penyakit. Bencana yang masuk dalam kelas bahaya sedang adalah gelombang ekstrim dan abrasi serta kekeringan. Sedangkan bencana yang masuk dalam kelas bahaya tinggi adalah banjir, tanah longsor, kegagalan teknologi, dan angin puting beliung.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan belum terbangunnya sinergitas Pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pakar/ahli, dan media. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa penanggulangan bencana berasaskan kebersamaan. Hal ini dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana menjadi tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pakar/ahli, dan media. Karenanya perlu dibangun sinergitas yang kuat di antara elemen Pentahelix tersebut.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Brebes yang telah diuraikan di atas, maka dapat di jelaskan pokok masalah sampai dengan akar permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaraan Penanggulangan bencana sebagaimana Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kabupaten Brebes memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi	Kondisi geomorfologi yang beragam dan banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Brebes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan informasi rawan bencana belum merata diberikan kepada penduduk di kawasan rawan bencana. 2. Masih rendahnya kapasitas masyarakat dan aparat pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana. 3. Pembangunan dan aktivitas masyarakat yang tidak ramah lingkungan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum adanya sinergitas yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan bencana belum didukung anggaran yang memadai. 2. Penanganan bencana masih tumpang tindih dan belum terkoordinasi dengan baik. 3. Masih minimnya peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Brebes periode 2023-2026 adalah **“Mewujudkan Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera”**. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan 6 (enam) misi. Salah satu dari 6 (enam) misi tersebut yang berhubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah misi ke-5, yaitu: **“Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah”**. Indikator tujuan yang ditetapkan untuk BPBD Kabupaten Brebes adalah Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Sedangkan **sasaran** yang ditetapkan bagi BPBD Kabupaten Brebes untuk mencapai misi ke-5 tersebut adalah **“Meningkatnya Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan, dan Berketahanan Bencana untuk Menopang Perekonomian Daerah”**. Indikator sasaran bagi BPBD Kabupaten Brebes adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

BPBD Kabupaten Brebes sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang ada berkewajiban untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2023-2026. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes, BPBD merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Brebes mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan fungsi dari BPBD Kabupaten Brebes adalah:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan BPBD Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka terdapat berbagai faktor penghambat dan pendorong yang berpengaruh bagi pencapaian visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 seperti yang disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes
terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kabupaten Brebes
Tahun 2023-2026

Visi: Mewujudkan Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera				
No	Misi dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Brebes	Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
A.	Misi ke-5: Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah	1.Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana membutuhkan dukungan anggaran dan	1.Dukungan Pemerintah Desa dalam mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam	1.Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Brebes telah memasuki

Visi: Mewujudkan Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera				
No	Misi dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Brebes	Permasalahan Pelayanan BPBD Kabupaten Brebes	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
B.	Sasaran: Meningkatnya Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan, dan Berketahanan Bencana untuk Menopang Perekonomian Daerah	sumber daya manusia yang memadai. 2. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Brebes. 3. Belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Kabupaten Brebes dalam penanggulangan bencana. 4. Belum terfasilitasinya pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Brebes dengan maksimal. 5. Belum adanya sinegi Pentahelix yang baik antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, pakar/ahli, dan media.	APBDes belum signifikan. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana. 2. Budaya kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana yang mulai pudar. 3. Masih adanya ego sektoral di antara instansi pemerintah. 4. Semangat gotong royong yang mulai luntur di kalangan sebagian masyarakat. 5. Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) perusahaan yang masih minim digunakan untuk penanggulangan bencana.	tahap pembahasan oleh Tim Pansus DPRD Kabupaten Brebes. 2. Telah terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Brebes. 3. SE Bupati Brebes Nomor: B/1067/360/IV/2022 tanggal 1 April 2022 ttg Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Brebes

3.3. Telaah Renstra K/L dan Provinsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam renstra tahun 2020-2024 menetapkan visi yang sejalan dan mendukung visi Presiden tahun 2020-2024. Adapun **visi BNPB** adalah **“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia Tangguh bencana untuk mendukung terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, BNPB menetapkan **misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pasca bencana menjadi lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan pra bencana, keadaan darurat, hingga pasca bencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada 3 (tiga) tahapan penanganan bencana, yaitu:

1. Memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana.
2. Melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat.
3. Melakukan upaya pemulihan pasca bencana yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pasca bencana.

Sejalan dengan visi dan misinya, BNPB menetapkan tujuan dan sasaran strategis tahun 2020-2024. Tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah :

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya wilayah pemulihan pasca bencana menjadi lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Sedangkan sasaran strategis BNPB tahun 2020-2024 adalah:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan.

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2024 adalah “Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan 4 (empat) misi dimana BPBD Provinsi Jawa Tengah menunjang pencapaian misi ke-4, yaitu: **“Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan”**. Sebagai upaya untuk mewujudkan misi tersebut, maka BPBD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan dan sasaran tahun 2019-2024. Tujuan BPBD Provinsi Jawa Tengah adalah “Mewujudkan Masyarakat Jawa Tengah yang Tangguh dalam Penanggulangan Bencana” sedangkan sasarannya adalah :

- a. Meningkatkan upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan risiko bencana.
- b. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.
- c. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana.
- d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
- f. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diketahui bahwa Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang mempunyai risiko bencana tinggi. Karenanya perlu dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana yang dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Brebes sebagai gerbang pembangunan di

bagian barat Jawa Tengah berbasis pertanian, industry, dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Brebes meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Brebes yang terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan dengan 1.769,62 km² yang terletak diantara 6°44' 56.5" - 7°20'51.48" Lintang Selatan dan antara 108041' dan 109011' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Kabupaten Brebes terletak provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, terletak pada 6°44' 56.5"-7°20'51.48" Lintang Selatan dan antara

Bujur Timur, di bagian barat Kabupaten Brebes berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan, di bagian timur Kabupaten Brebes berbatasan dengan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, di bagian utara Kabupaten Brebes berbatasan dengan Laut Jawa, di bagian selatan Kabupaten Brebes berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Selain itu, total jumlah kecamatan di Kabupaten Brebes adalah

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap
- d. Sebelah barat : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan
Provinsi Jawa Barat

Wilayah perencanaan sebagaimana disebutkan di atas meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Brebes yang terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Salem;
- b. Kecamatan Bantarkawung;
- c. Kecamatan Bumiayu;
- d. Kecamatan Paguyangan;
- e. Kecamatan Sirampog;
- f. Kecamatan Tonjong;
- g. Kecamatan Larangan;
- h. Kecamatan Ketanggungan;
- i. Kecamatan Banjarharjo;
- j. Kecamatan Losari;
- k. Kecamatan Tanjung;
- l. Kecamatan Kersana;
- m. Kecamatan Bulakamba;
- n. Kecamatan Wanasari;
- o. Kecamatan Songgom;

- p. Kecamatan Jatibarang; dan
- q. Kecamatan Brebes.

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2020-2024, diperoleh data potensi luas bahaya di Kabupaten Brebes sesuai dengan jenis bencana, yang disajikan dalam Tabel 3.4, Tabel 3.5, Tabel 3.6

Tabel 3.4
Potensi Luas Bahaya Banjir di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Salem	640	Rendah
2	Bantarkawung	3.417	Sedang
3	Bumiayu	3.922	Sedang
4	Paguyangan	1.847	Rendah
5	Sirampog	247	Rendah
6	Tonjong	2.112	Rendah
7	Larangan	12.293	Tinggi
8	Ketanggungan	10.187	Sedang
9	Banjarharjo	11.051	Sedang
10	Losari	9.408	Tinggi
11	Tanjung	7.218	Tinggi
12	Kersana	2.746	Tinggi
13	Bulakamba	11.932	Tinggi
14	Wanasari	756	Tinggi
15	Songgom	5.255	Tinggi
16	Jatibarang	3.691	Tinggi
17	Brebes	9.356	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Tabel 3.5
Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Salem	11.597	Tinggi
2	Bantarkawung	10.518	Tinggi
3	Bumiayu	738	Tinggi
4	Paguyangan	5.544	Tinggi

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
5	Sirampog	3.929	Tinggi
6	Tonjong	2.273	Tinggi
7	Larangan	713	Tinggi
8	Ketanggungan	2.409	Tinggi
9	Banjarharjo	2.859	Tinggi
10	Songgom	16	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Tabel 3.6
Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Salem	16.976	Rendah
2	Bantarkawung	21.271	Rendah
3	Bumiayu	8.172	Sedang
4	Paguyangan	10.812	Rendah
5	Sirampog	6.165	Rendah
6	Tonjong	8.879	Sedang
7	Larangan	16.199	Rendah
8	Ketanggungan	15.554	Sedang
9	Banjarharjo	16.432	Sedang
10	Losari	9.425	Sedang
11	Tanjung	7.226	Rendah
12	Kersana	2.749	Sedang
13	Bulakamba	11.928	Rendah
14	Wanasari	7.562	Rendah
15	Songgom	5.341	Sedang
16	Jatibarang	3.691	Rendah
17	Brebes	9.376	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Tabel 3.7
Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Losari	283	Sedang
2	Tanjung	109	Sedang
3	Bulakamba	158	Sedang
4	Wanasari	227	Sedang
5	Brebes	459	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Tabel 3.8
Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Paguyangan	951	Tinggi
2	Bulakamba	690	Tinggi
3	Tanjung	149	Tinggi
4	Kersana	79	Tinggi
5	Ketanggungan	451	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Tabel 3.9
Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Salem	11.044	Rendah
2	Bantarkawung	6.623	Rendah
3	Bumiayu	327	Rendah
4	Paguyangan	2.325	Rendah
5	Sirampog	367	Rendah
6	Tonjong	139	Rendah
7	Larangan	3.361	Rendah
8	Ketanggungan	1.108	Rendah
9	Banjarharjo	4.751	Sedang
10	Losari	157	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Tabel 3.10
Potensi Luas Bahaya Angin Puting Beliung di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Salem	4.162	Sedang
2	Bantarkawung	13.753	Sedang
3	Bumiayu	781	Sedang
4	Paguyangan	7.999	Sedang
5	Sirampog	5.756	Sedang
6	Tonjong	8.735	Sedang
7	Larangan	12.782	Sedang
8	Ketanggungan	14.559	Sedang
9	Banjarharjo	11.546	Sedang
10	Losari	9.168	Tinggi
11	Tanjung	7.221	Rendah
12	Kersana	2.749	Sedang
13	Bulakamba	11.927	Sedang
14	Wanasari	7.518	Sedang
15	Songgom	5.341	Sedang
16	Jatibarang	3.691	Sedang
17	Brebes	9.201	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Tabel 3.11
Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Salem	16.976	Sedang
2	Bantarkawung	21.271	Sedang
3	Bumiayu	8.172	Sedang
4	Paguyangan	10.812	Sedang
5	Sirampog	6.165	Sedang
6	Tonjong	8.879	Sedang
7	Larangan	16.199	Sedang
8	Ketanggungan	15.554	Sedang
9	Banjarharjo	16.432	Sedang
10	Losari	9.425	Sedang

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
11	Tanjung	7.226	Sedang
12	Kersana	2.749	Sedang
13	Bulakamba	11.928	Sedang
14	Wanasari	7.562	Sedang
15	Songgom	5.341	Sedang
16	Jatibarang	3.691	Sedang
17	Brebes	9.377	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Tabel 3.12
Potensi Luas Bahaya Erupsi Gunung Slamet di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Paguyangan	325	Rendah
2	Sirampog	560	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Tabel 3.13
Potensi Luas Bahaya Epidemik dan Wabah Penyakit di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Salem	496	Rendah
2	Bumiayu	2	Rendah
3	Paguyangan	221	Rendah
4	Sirampog	637	Rendah
5	Larangan	926	Rendah
6	Ketanggungan	636	Rendah
7	Banjarharjo	21	Rendah
8	Losari	137	Rendah
9	Tanjung	111	Rendah
10	Kersana	133	Rendah
11	Bulakamba	1.233	Rendah
12	Wanasari	119	Rendah
13	Songgom	1.446	Rendah
14	Jatibarang	144	Rendah

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Brebes Tahun 2020-2024

Penilaian terhadap indeks bahaya epidemi dan wabah penyakit di atas ditentukan oleh parameter-parameter dasar sebagai alat ukurnya. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya epidemi dan wabah penyakit yaitu:

- a. Kepadatan penduduk penderita campak.
- b. Kepadatan penduduk penderita malaria.
- c. Kepadatan penduduk penderita demam berdarah.
- d. Kepadatan penduduk penderita HIV/AIDS.
- e. Kepadatan penduduk.

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039 tersebut juga mengatur tentang strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pengurangan terhadap risiko bencana alam yang meliputi:

- a. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mengurangi risiko bencana.
- b. Melakukan reboisasi, penghijauan dan mengembangkan budidaya pertanian berupa penanaman tanaman keras pada kawasan hulu dan kawasan rawan bencana.
- c. Mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana.
- d. Menertibkan bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.

Hasil analisis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, diketahui bahwa wilayah Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang memiliki potensi yang tinggi akan terjadinya bencana, selaras dengan hasil Dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2020-2024 yang telah disusun oleh BPBD Kabupaten Brebes. Kondisi ini menjadi pendorong bagi BPBD Kabupaten Brebes dalam menyusun Renstra 2023-2026 dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang keluarannya adalah berbagai upaya pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- a. Mitigasi struktural melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana dengan lebih baik dan lebih aman.
- b. Mitigasi non-struktural melalui kegiatan pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, hasil telaah visi, misi, dan program Bupati, hasil telaah Renstra K/L dan Provinsi, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dirumuskan isu-isu strategis pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Brebes sebagai berikut:

a. Pengurangan risiko bencana di Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes merupakan daerah terluas ketiga beragam morfologi dan topografi serta penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah, setelah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan. Hal ini menjadikan wilayah di Kabupaten Brebes rawan terhadap bencana. Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana, terdapat 10 (sepuluh) bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Brebes, yaitu: bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, gelombang ektrim dan abrasi, kegagalan teknologi, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, kekeringan, erupsi Gunung Slamet, serta pandemi dan wabah penyakit. Karenanya perlu dilakukan berbagai upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan secara komprehensif.

b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana

Banyaknya desa dan penduduk di Kabupaten Brebes yang masuk dalam kawasan rawan bencana menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD Kabupaten Brebes dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana. Berdasarkan Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 (tiga) layanan yang wajib dipenuhi, yaitu :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

c. Meningkatkan kolaborasi Pentahelix

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dalam perkembangannya, akademisi dan media massa juga memiliki kewajiban untuk turut serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan bidang masing-masing.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Brebes

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Brebes selama tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta inovatif.

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah.

2. Tujuan 2

Meningkatnya perekonomian daerah dengan basis pada sektor unggulan daerah serta meningkatnya komoditas yang berkualitas, berdaya saing global serta menjadi penggerak ekonomi.

Sasaran

Meningkatnya upaya pemenuhan hak dasar masyarakat.

3. Tujuan 3

Meningkatnya ketangguhan masyarakat Jawa Tengah dalam menghadapi bencana.

Sasaran

Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Brebes
Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel serta Inovatif						
		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	indeks	82,00	83,00	84,00	85,00
	1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah					
		<i>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes</i>	%	82,00	83,00	84,00	85,00
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah dengan Basis pada Sektor Unggulan Daerah serta Menghasilkan Komoditas yang Berkualitas, Berdaya Saing Global serta menjadi Penggerak Ekonomi						
		<i>Purchasing Power Parity / Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP)</i>	Rp (Juta)	10.558,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.1	Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat					
		<i>Persentase Penambahan Kapasitas Wilayah</i>	%	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Meningkatnya Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana untuk Menopang Perekonomian Daerah						
	<i>Indeks Ketahanan Daerah</i>		indeks	0,30	0,31	0,32	0,33
	2.1	Meningkatnya Upaya Mitigasi, Pencegahan, dan Kesiapsiagaan					
		<i>Persentase Penambahan Kapasitas Wilayah</i>	%	25,00	25,00	25,00	25,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2023-2026 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai, condong pada program dan kegiatan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan menjadi panduan dalam penentuan program prioritas Renstra BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026.

Adapun strategi dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana disajikan sebagaimana Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Mewujudkan Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera			
Misi ke-5 : Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya perekonomian daerah dengan basis pada sektor unggulan daerah serta menghasilkan komoditas yang berkualitas, berdaya saing global serta menjadi penggerak ekonomi	Meningkatnya upaya pemenuhan hak dasar masyarakat	Meningkatkan kapasitas wilayah	1.Melakukan kegiatan penanaman pohon di daerah rawan bencana. 2.Membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk melakukan pelestarian lingkungan.

Visi : Mewujudkan Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera			
Misi ke-5 : Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah	Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan	Meningkatkan kapasitas wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1.Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di daerah rawan bencana. 2.Mengadakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. 3.Membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana). 4.Melakukan gladi kesiapsiagaan. 5.Membangun kerjasama pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 telah menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi prioritas guna mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. Adapun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Merupakan program yang berisi kegiatan penunjang operasional rutin BPBD Kabupaten Brebes. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ini terdiri atas 7 kegiatan dan 28 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub kegiatan:

1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKKPD.

1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.

1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub kegiatan:

1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keusngsn SKPD.

1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub kegiatan:

1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.

1.3.3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Sub kegiatan:
 - 1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 1.4.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 1.4.6. Penyediaan Bahan/Material.
 - 1.4.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub kegiatan:
 - 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.5.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub kegiatan:
 - 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Sub kegiatan:
 - 1.7.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penanggulangan Bencana

Merupakan program yang berisi kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2023-2026. Program Penanggulangan Bencana ini terdiri atas 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - 2.1.1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
 - 2.1.2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
 - 2.1.3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - 2.1.4. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.
- 2.2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 2.2.1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

2.2.2. Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

2.2.3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

2.3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

2.3.1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target indikator, dan pendanaan indikatif yang direncanakan guna mendukung pencapaian indikator sasaran strategis pada BPBD Kabupaten Brebes, seperti yang ada dalam Renstra tahun 2021-2026, disajikan dalam Tabel 6.1

Table 6.1
Program, kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif												
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks	79,39	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
	1.1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah											
	1.1.1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes			%	79,39	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
		1.5.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.672.338.900	6.177.338.900	6.188.000.000	6.182.338.900	
			1. Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes(%)		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.5.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						117.038.900	117.038.900	122.700.000	117.038.900	
			1. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi		Dokumen	10,00	12,00	13,00	12,00	12,00	13,00	12,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.5.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						24.338.900	24.338.900	30.000.000	24.338.900	
			1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	3,00	2,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.5.1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
			1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.5.1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	
				1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	
				1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.827.000.000	2.827.000.000	2.827.000.000	2.827.000.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Rasio Implementasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Jam/hari	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	
				1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23,00	23,00	21,00	24,00	24,00	24,00	24,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	121,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.2.5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	
				1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					143.600.000	143.600.000	143.600.000	143.600.000	
				1. Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.5.2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					28.600.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000	
				1. Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	55,00	52,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
				1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.5.1.5.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	
				1. Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	55,00	55,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					494.000.000	494.000.000	494.000.000	494.000.000	
				1. Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
				1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.6.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
				1. Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Paket	9,00	39,00	39,00	42,00	42,00	42,00	42,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
				1. Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yang Disediakan	Paket	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.6.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
				1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
				1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.6.7.	Penyediaan					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Bahan/Material									
				1. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.6.8.	Fasilitasi Kunjungan Tamu					8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
				1. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					335.000.000	335.000.000	335.000.000	335.000.000	
				1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					685.000.000	190.000.000	195.000.000	195.000.000	
				1. Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) baru yang masuk dalam BMD SKPD	Unit	8,00	14,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.7.2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					600.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
				1. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0,00	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					85.000.000	90.000.000	95.000.000	95.000.000	
				1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8,00	12,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137.700.000	137.700.000	137.700.000	137.700.000	
				1. Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	
				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	5,00	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.268.000.000	2.268.000.000	2.268.000.000	2.268.000.000	
				1. Persentase Barang Milik Daerah (BMD) SKPD dalam kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					190.000.000	190.000.000	190.000.000	190.000.000	
				1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	25,00	30,00	30,00	37,00	37,00	37,00	37,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
				1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					2.033.000.000	2.033.000.000	2.033.000.000	2.033.000.000	
				1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis Pada Sektor Unggulan Daerah Serta Menghasilkan Komoditas Yang Berkualitas, Berdaya Saing Global Serta Menjadi Penggerak Ekonomi												
2.1.	Purchasing Power Parity/ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PPP)				Rp. (Juta)	10.058,00	10.152,00	10.252,00	10.558,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.1.	Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat											
	2.1.1.	Persentase Penambahan Kapasitas Wilayah			%	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
			1.5.3.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
				1. Persentase penanganan pra bencana (%)	%	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
				1. Persentase Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan	%	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.6.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan					200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
				1. Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	3.	Meningkatnya Penataan Ruang Dan Infrastruktur Yang Terpadu, Berkelanjutan Dan Berketahanan Bencana Untuk Menopang Perekonomian Daerah											
	3.1.	Indeks Ketahanan Daerah			Indeks	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	
	3.1.	Meningkatnya Upaya Mitigasi, Pencegahan Dan Kesiapsiagaan											
	3.1.1.	Persentase Penambahan Kapasitas Wilayah			%	5,00	5,00	5,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
			1.5.3.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					6.110.000.000	6.010.000.000	6.510.000.000	6.010.000.000	
				1. Persentase penanganan pra bencana (%)	%	10,00	10,00	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.5.3.1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					480.000.000	480.000.000	880.000.000	480.000.000	
				1. Persentase cakupan desa rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung yang memperoleh informasi rawan bencana	%	1,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.1.1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota					0	0	400.000.000	0	
				1. Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.1.2.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)					480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000	
				1. Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					3.305.000.000	3.205.000.000	3.305.000.000	3.205.000.000	
				1. Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	10,00	10,00	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.5.3.2.1.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					0	0	100.000.000	0	
				1. Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.2.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
				1. Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	100,00	150,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.3.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota					450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.4.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
				1. Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas	Unit	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.6.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan					1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	1.040.000.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnyadalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2,00	1,00	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.8.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	
				1. Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.9.	Penyusunan Rencana Kontijensi					100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
				1. Jumlah Dokumen RencanaKontijensi yang dilegalisasi	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.10.	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana					1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
				1. Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	0,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.2.11.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana					100.000.000	0	0	0	
				1. Dokumen Rencana Penanggulangan KedaruratanBencana	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				2. Persentase penanganan saat bencana(%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					1.775.000.000	1.775.000.000	1.775.000.000	1.775.000.000	
				1. Persentase jumlah korban bencana yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.3.2.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					295.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1. SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.3.3.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					460.000.000	460.000.000	460.000.000	460.000.000	
				1. Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	244,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.3.4.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					570.000.000	570.000.000	570.000.000	570.000.000	
				1. Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	244,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.3.5.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	
				1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
				3. Persentase penanganan pasca bencana(%)	%	0,00	0,00	0,00	20,00	25,00	30,00	35,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	
				1. Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dokumen	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.4.2.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota					100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)						PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1.5.3.4.3.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.4.5.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
				1. Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			1.5.3.4.6.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota					100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TOTAL PENDANAAN						0	0	0	12.982.338.900	12.387.338.900	12.898.000.000	12.392.338.900	

Printed by <https://simda.brebeskab.go.id:20>

Adapun rumus untuk menghitung capaian kinerja dari setiap indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan dijelaskan dalam Tabel 6.2 dan Tabel 6.3 sebagai berikut.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Mendukung Tujuan

Tujuan : Meningkatnya Perekonomian Daerah Dengan Basis pada Sektor Unggulan Daerah serta Menghasilkan Komoditas yang Berkualitas, Berdaya Saing Global serta Menjadi Penggerak Ekonomi		
Sasaran : Meningkatnya Upaya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat		
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Rumus
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan pra bencana (%)	$\left[\frac{x}{y} \times 100\% \right]$ x : Jumlah desa/kelurahan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung) yang mendapatkan pelayanan pra bencana. y : Jumlah desa/kelurahan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung)
Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan (%)	$\left[\frac{x}{y} \times 100\% \right]$ x : Jumlah desa/kelurahan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung) yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan y : Jumlah desa/kelurahan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung)
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Kawasan)	Jumlah desa/kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Mendukung Tujuan

Tujuan : Meningkatnya Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana untuk Menopang Perekonomian Daerah		
Sasaran: Meningkatnya Upaya Mitigasi, Pencegahan, dan Kesiapsiagaan		
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Rumus
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan pra bencana (%)	$\left[\frac{x}{y} \times 100\% \right]$ x : Jumlah desa/kelurahan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung) yang mendapatkan pelayanan pra bencana. y : Jumlah desa/kelurahan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung).
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase cakupan desa rawan bencana banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang memperoleh informasi rawan bencana (%)	$\left[\frac{x}{y} \times 100\% \right]$ x : Jumlah desa/kelurahan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung) yang memperoleh informasi rawan bencana. y : Jumlah desa/kelurahan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung).
Sub Kegiatan : Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi (Dokumen)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di Kawasan tempat tinggalnya (Orang)	Jumlah penduduk yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, dan informasi rawan bencana secara tatap muka di daerah rawan bencana (banjir, longsor, dan angina putting beliung).

Tujuan : Meningkatnya Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana untuk Menopang Perekonomian Daerah		
Sasaran: Meningkatnya Upaya Mitigasi, Pencegahan, dan Kesiapsiagaan		
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Rumus
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	$\left[\frac{x}{y} \times 100\% \right]$ x : Jumlah penduduk di kawasan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung) yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana y : Jumlah penduduk di kawasan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung)
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi (Dokumen)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Orang)	Jumlah warga negara dan aparatur di daerah rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung) yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota (Dokumen)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas (Unit)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Kawasan)	Jumlah desa/kelurahan rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung) yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

Tujuan : Meningkatnya Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana untuk Menopang Perekonomian Daerah		
Sasaran: Meningkatnya Upaya Mitigasi, Pencegahan, dan Kesiapsiagaan		
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Rumus
Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya (Orang)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang dilegalisasi (Dokumen)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan (Orang)	Jumlah aparaturnya dan warga Negara di daerah rawan tinggi bencana (banjir, longsor, dan angin puting beliung) yang mengikuti gladi kesiapsiagaan.
Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (Dokumen)	Sudah jelas.
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan saat bencana (%)	$\left[\frac{x}{y} \times 100\% \right]$ x : Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi. y : Jumlah korban bencana seluruhnya.
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah korban bencana yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi (%)	$\left[\frac{x}{y} \times 100\% \right]$ x : Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi. y : Jumlah korban bencana seluruhnya.
Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat (Dokumen)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana (Orang)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan	Sudah jelas.

Tujuan : Meningkatnya Penataan Ruang dan Infrastruktur yang Terpadu, Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana untuk Menopang Perekonomian Daerah		
Sasaran: Meningkatnya Upaya Mitigasi, Pencegahan, dan Kesiapsiagaan		
Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Rumus
Korban Bencana Kabupaten/Kota	evakuasi korban bencana (Orang)	
Sub Kegiatan : Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (Laporan)	Sudah jelas.
Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan pasca bencana (%)	$\left[\frac{x}{y} \times 100\% \right]$ x : Jumlah kejadian bencana yang mendapatkan penanganan pasca bencana. y : Jumlah kejadian bencana yang memerlukan penanganan pasca bencana.
Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana (Dokumen)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana Daerah (Dokumen)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana (Dokumen)	Sudah jelas.
Sub Kegiatan : Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dokumen)	Sudah jelas.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SUB-URUSAN BENCANA

7.1. Kinerja Bidang Urusan Ketentraman, Keteritiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sub-Urusan Bencana

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Indikator kinerja adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai.

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Brebes mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Tabel 7.1 menjelaskan tentang indikator kinerja BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026.

Tabel 7.1
 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Brebes
 Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun			
			2023	2024	2025	2026
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,29	0,39	0,31	0,32	0,33

Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKD dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas, yaitu:

- 2.1.1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan.

- 2.1.2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu.
- 2.1.3. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik.
- 2.1.4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana.
- 2.1.5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana.
- 2.1.6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
- 2.1.7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Ketujuh prioritas di atas dijabarkan dalam 71 indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 (empat) pertanyaan kunci. Struktur pertanyaan kunci dibuat secara bertingkat, dengan pertanyaan kunci 1 dan 2 menghasilkan output sedangkan pertanyaan 3 dan 4 menghasilkan outcome. Pertanyaan tidak bisa dilanjut jika pertanyaan kunci sebelumnya dijawab “Tidak”. Setiap pertanyaan kunci menggambarkan Nilai Ketahanan yang penilaiannya dibuat per level. Nilai Ketahanan terdiri atas 5 (lima) level, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Level 1 berarti belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan/menghasilkannya.
2. Level 2 berarti berarti hasil/penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum mencapai kualitas standar.
3. Level 3 berarti tersedia/terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh.
4. Level 4 berarti telah dirasakan manfaatnya secara optimal.
5. Level 5 berarti manfaat dari hasil/penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang.

Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti verifikasi, seperti: salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, anggaran, dan sebagainya.

Hasil pengisian lembar kerja IKD tersebut akan menghasilkan Penilaian Tingkat Kapasitas Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat Kapasitas Daerah dikatakan rendah jika nilai IKD $\leq 0,4$.
2. Tingkat Kapasitas Daerah dikatakan sedang jika nilai IKD berada di angka 0,41 – 0,8.
3. Tingkat Kapasitas Daerah dikatakan tinggi jika nilai IKD $> 0,8$

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes tahun 2023-2026. Dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 harus dilaksanakan secara konsisten dan memerlukan komitmen seluruh pejabat dan staf BPBD Kabupaten Brebes serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022-2026.

Dengan memperhatikan penjelasan yang terdapat dalam bab I s/d bab VII, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi akhir yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana periode tahun 2023-2026 adalah meningkatnya kemandirian masyarakat dalam rangka turut serta bersama dengan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga dapat meningkatkan kapasitas wilayah rawan bencana. Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 merupakan dasar untuk melakukan pelaporan dan evaluasi atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026, maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2023-2026 tergantung pada komitmen dari para pelaksana sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri atas masa pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. .

Akhir kata, semoga Rencana Strategis BPBD Kabupaten Brebes tahun 2023-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Brebes, 23 Maret 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BREBES



Dr. NUSHY MANSUR, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19641123 199503 1 001